

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹ Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak² disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.³

Moehammad Isa Soelaeman mendefinisikan keluarga sebagai suatu unit masyarakat kecil. Maksudnya, keluarga merupakan suatu kesatuan atau unit yang terkumpul dan hidup bersama untuk waktu yang relatif berlangsung terus, karena terikat oleh pernikahan dan hubungan darah. Kehidupan berkeluarga itu mengandung fungsi untuk memenuhi dan menyalurkan kebutuhan emosional para anggotanya, di samping juga memberikan kesempatan untuk penyosialisasian para anggotanya, khususnya anak-anak. Keluarga sebagai suatu kelompok sosial tidak hidup menyendiri, tetapi berada di tengah atau setidaknya bertautan dengan suatu kehidupan sosial dengan budayanya.⁴

Di dalam Al-Qur'an, kata keluarga dipresentasikan melalui kata ahl. Informasi yang diberikan oleh Muhammad Fuad Abd Al-Baqy di dalam al-

¹ Dikutip Dari [Definisi Keluarga Dalam Kbbi](#), Pada Hari Rabu, 26 November 2025 Pukul 16.00

² Tentang Perlindungan Anak Et Al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

³ Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin, And Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter," *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, No. 2 (2023): 12–20.

⁴ Febri Yanti, "Manusia Dan Keluarga" (2022).

Qur'an kata ahl di ulang sebanyak 128 kali, dan sesuai dengan konteksnya, kata-kata tersebut tidak selamanya menunjukkan pada arti keluarga sebagaimana disebutkan diatas, melainkan punya arti yang bermacam-macam.⁵ Pada surat al-A'raf ayat 96 misalnya, kata ahl diartikan sebagai penduduk suatu negeri. Selanjutnya pada surat al-Baqarah ayat 109, kata ahl berarti penganut suatu ajaran seperti Ahl al-Kitab. Selain itu, surat An-Nisa' ayat 58 mengartikan ahl sebagai orang yang berhak menerima sesuatu. Selebihnya, kata ahl dalam Al-Qur'an ditujukan pada keluarga dalam arti kumpulan laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali pernikahan dan didalamnya terdapat orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan mertua.⁶

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang sehat.⁷ Moehammad Isa Soelaeman mengemukakan, keluarga itu hendaknya berperan sebagai pelindung dan pendidik anggota-anggota keluarganya, sebagai pemhubung mereka dengan masyarakat, sebagai pencukup kebutuhan-kebutuhan ekonominya, sebagai pembina kehidupan religiusnya, sebagai penyelenggara rekreasi keluarga dan pencipta suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga dan khususnya bagi suami-istri sebagai tempat memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya.⁸

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang

⁵ Yanti, "Manusia Dan Keluarga."

⁶ Zainol Huda And S Sos, *Pendidikan Agama Kolaboratif Sinergi Keluarga, Lembaga Pendidikan Islam, Dan Masyarakat* (Samudra Biru, 2023).

⁷ Evi Aeni Rufaedah, "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 1, No. 1 (2020): 8–25.

⁸ Amirulloh Syarbini, "Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga: Studi Tentang Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Perspektif Islam," (*No Title*) (2016).

lain. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai dasar pandangan hidup beragama.⁹ Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya.

Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan diantara anggotanya bersifat khas. Keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya.¹⁰ Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Karena itu sangat menarik untuk dikaji urgensi keluarga ini dalam berbagai dimensinya baik oleh para ilmuwan maupun para praktisi.¹¹

Orang tua adalah sosok pertama yang dikenal oleh seorang anak, menurut Fardiansyah bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak.¹² Orang tua adalah sosok yang menginspirasi, role model seorang anak. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Lutfi, L mengemukakan bahwa “Peran seorang ibu adalah sebagai madrasah pertama bagi anak, sedangkan ayah adalah sebagai konsultan”.¹³ Seperti kata pepatah yang berbunyi “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, hal ini menandakan bahwa bagaimana karakter anak itu terbentuk melalui hubungan antara ayah dan ibu (orang tua) yang masing-masing memiliki peran dalam mendidik anak. atau dengan kata lain anak adalah cerminan

⁹ Andi Hajar, “Bab 4 Pendidik Dan Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam,” *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (2023): 39; Miftahul Fikri And Yarmis Syukur, “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga” 2, No. Mei (2021): 44–50.

¹⁰ Fikri And Syukur, “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga”; Alexander Alexander, Sopiatus Nahwiyah, And Helbi Akbar, “Peran Keluarga Dalam Pembinaan Akhlak Anak Di Rt 002 Desa Pulau Kulur,” *Jom Ftk Uniks (Jurnal Online Mahasiswa Ftk Uniks)* 5, No. 1 (2025): 1–9.

¹¹ Fikri And Syukur, “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga.”

¹² Maria Felicita Mali, Laurensius Laka, And Tomas Lastari Hatmoko, “Karakter Siswa Smk Kolese Santo Yusup Malang Ditinjau Dari Pelayanan Pastoral Konseling Guru Pendidikan Agama Katolik Dan Keterlibatan Orang Tua,” *Jurnal Darma Agung* 33, No. 1 (2025): 202–211.

¹³ Lutfi Lutfi, “Evaluasi Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smp Islam Manhalun Nasyiin Jakarta,” *Berajah Journal* 2, No. 3 (2022): 709–718.

dari orang tua.

Dalam suatu keluarga yang harmonis dan berfungsi dengan baik, peran ayah dalam mendidik karakter anak sangat krusial sebagai figur otoritas utama yang memberikan contoh disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral. Ayah sering kali bertindak sebagai penyedia kebutuhan fisik dan emosional keluarga, yang mengajarkan anak tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan keberanian melalui pengalaman sehari-hari seperti aturan rumah tangga yang konsisten atau aktivitas bersama seperti olahraga. Hal ini membantu anak mengembangkan kemandirian dan kepemimpinan, sehingga mereka mampu membedakan antara perilaku baik dan buruk sejak dini. Dari perspektif hukum Islam, ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki (ayah) adalah pemimpin bagi perempuan (ibu) dan bertanggung jawab atas nafkah serta pendidikan anak, termasuk aspek akhlak dan agama.¹⁴ Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah wajib mendidik anak secara fisik, mental, dan spiritual, dengan fokus pada pencegahan risiko seperti pergaulan bebas yang dapat berujung pada pernikahan dini.¹⁵

Di sisi lain, ibu memainkan peran sentral sebagai pendidik emosional dan moral pertama dalam keluarga, yang membentuk karakter anak melalui kasih sayang, empati, dan pengajaran nilai-nilai etika. Ibu sering kali menjadi teladan dalam hal kesabaran, toleransi, dan kepedulian, seperti melalui interaksi harian seperti merawat anak atau mendengarkan keluhan mereka, yang membantu anak belajar mengelola emosi dan menghargai orang lain.¹⁶ Pendidikan karakter oleh ibu juga melibatkan

¹⁴ Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (2020).

¹⁵ Tentang Perlindungan Anak Et Al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

¹⁶ Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

pengajaran tentang kejujuran dan menghormati norma sosial, yang berfungsi sebagai "pagar" untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Secara faktual, dalam hukum Islam, Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi," yang menekankan ibu sebagai pendidik utama akhlak sejak dini (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷ Adapun dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut juga mengatur kewajiban ibu untuk mendidik anak dalam aspek moral dan sosial, termasuk melalui pengawasan yang ketat untuk menghindari dampak buruk pergaulan bebas.

Kolaborasi antara ayah dan ibu dalam pendidikan karakter anak merupakan kunci keberhasilan, di mana peran masing-masing saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan mendukung. Ayah memberikan disiplin dan kemandirian, sementara ibu menambahkan elemen empati dan kasih sayang, sehingga anak mendapatkan pendidikan holistik yang mampu membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Tanpa kolaborasi ini, seperti jika ayah kurang terlibat, anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan kontrol diri atau kepemimpinan. Faktanya, baik dalam hukum Islam maupun positif menekankan tanggung jawab bersama orang tua misalnya, Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 mendorong orang tua untuk saling menjaga dan mendidik anak bersama,¹⁸ sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 menyatakan bahwa pendidikan anak adalah kewajiban bersama ayah dan ibu. Dalam konteks studi kasus di Desa Leuwigede, implementasi kolaborasi ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kasus pernikahan dini dan putus sekolah akibat pergaulan bebas, dengan rekomendasi seperti program pendidikan keluarga berbasis hukum Islam

¹⁷ Dikutip Dari [Alqoyyim.Blogspot_Hadist Bukhari Dan Muslim](#) Pada Hari Rabu, 26 November 2025 Pukul 16.30

¹⁸ Dikutip Dari [Mui Digital](#) Pada Hari Rabu, 26 November 2025 Pukul 16.30

dan positif untuk memperkuat peran orang tua.¹⁹

Pendidikan karakter anak merupakan proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku positif sejak dini, yang bertujuan untuk membekali anak dengan kemampuan membedakan antara baik dan buruk, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, fenomena global dan lokal menunjukkan bahwa pendidikan karakter sering kali tidak tercapai secara optimal, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung. Di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam meningkatnya kasus anak di bawah umur yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, pernikahan dini, dan putus sekolah, seperti yang terjadi di Desa Leuwigede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu tahun 2022, angka pernikahan dini di wilayah tersebut mencapai 15-20% dari total pernikahan,²⁰ dengan sebagian besar melibatkan remaja di bawah 18 tahun yang putus sekolah akibat pengaruh pergaulan bebas. Fenomena ini menunjukkan kegagalan dalam pendidikan karakter, di mana anak tidak mendapatkan "pagar" moral yang kuat dari orang tua, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif seperti media sosial atau teman sebaya.²¹

Ketika pendidikan karakter anak tidak tercapai, manusia baik individu, keluarga, maupun masyarakat, menghadapi berbagai masalah sosial, psikologis, dan ekonomi yang berkepanjangan. Masalah-masalah ini berlandaskan pada kurangnya pembentukan nilai-nilai seperti disiplin, empati, kejujuran, dan tanggung jawab, yang seharusnya diajarkan oleh orang tua sejak dini. Anak yang kurang pendidikan karakter rentan terlibat

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (26 Januari 2024). *Banyaknya Nikah Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Nikah Di Kabupaten Indramayu, 2022*. Diakses Pada 26 November 2025,

²¹ Alinea Fadilah, Rabi'a, Wahab Syakhirul Alim, Ainu Zumrudiana, Iin Widya Lestari, Achmad Baidawi, *Pendidikan Berkarakter*, I. (Bojonegoro, Jawa Timur: Cv. Agrapana Media, 2021).

dalam perilaku negatif seperti narkoba, kekerasan, atau pergaulan bebas, yang berujung pada pernikahan dini dan putus sekolah. Hal ini meningkatkan angka kriminalitas remaja dan beban sosial masyarakat, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2022, di mana terdapat 52 ribu pengajuan kasus pernikahan dini di Indonesia terkait dengan kurangnya pengawasan orang tua. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.²²

Individu dewasa yang tidak mendapat pendidikan karakter yang baik sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau kesulitan membangun hubungan sehat, karena mereka tidak belajar mengelola emosi dan empati sejak kecil. Studi dari *World Health Organization (WHO)* tahun 2021 menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mental.²³ Dalam pendidikan moral pada anak ini berkontribusi terhadap peningkatan masalah kesehatan mental global. Putus sekolah akibat pergaulan bebas mengurangi peluang pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan kemiskinan generasi muda. Di Desa Leuwigede, hal ini tercermin dalam tingginya angka pengangguran remaja, dengan data BPS 2022 menunjukkan bahwa 25% remaja putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan formal.²⁴ Juga bagi orang tua, mereka menghadapi beban emosional dan finansial akibat anak yang bermasalah, sementara

²² Kemen Pppa : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan, Siaran Pers Nomor: B-031/Setmen/Hm.02.04/01/2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> Diakses Pada Hari Rabu, 26 November 2025 Pukul 17.00.

²³ Hari Kesehatan Mental Sedunia 2021, Perawatan Kesehatan Mental Untuk Semua: Mari Kita Wujudkan Oleh World Health Organization. Diakses Pada Hari Rabu, 26 November 2025. Pukul 18.00 <https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2021>

²⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Februari 2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2024*. Diakses Pada 26 November 2025, Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mte3osmy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>

masyarakat mengalami disintegrasi sosial. Dari perspektif hukum Islam, ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21, yang menekankan Nabi sebagai teladan,²⁵ dan dalam hukum positif, melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua mendidik anak secara moral.

Pendidikan karakter bukan sekadar pelajaran formal di sekolah, melainkan fondasi kehidupan yang membantu manusia khususnya anak-anak, menghadapi tantangan dunia dengan hati yang kuat dan pikiran yang bijak.²⁶ Bayangkan saja, di tengah arus perubahan sosial yang cepat seperti sekarang, di mana anak-anak mudah terpengaruh oleh media sosial atau teman sebaya, pendidikan karakter menjadi "pelindung" yang lembut namun kuat. Ia mengajarkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab, yang tidak hanya membentuk individu yang baik, tapi juga masyarakat yang lebih harmonis. Dalam konteks desa Leuwigede, di mana banyak anak terjerumus ke pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini dan putus sekolah, pendidikan karakter dari orang tua bisa menjadi solusi hangat untuk mencegah tragedi itu.

Pada era 1970-an, dunia sedang bertransformasi pasca-kemerdekaan, di mana negara-negara Asia Tenggara berjuang membangun fondasi masa depan mereka. Di Malaysia, pemerintah memilih jalan yang lebih manusiawi dan visioner dengan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang mendalam. Melalui *New Economic Policy (NEP)* yang diluncurkan pada 1971, Malaysia mendorong rakyatnya untuk belajar dan mengembangkan diri, bukan hanya secara akademik, tapi juga dalam aspek karakter dan etika.²⁷ Kebijakan ini mencakup program pendidikan gratis, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin, dan kampanye nasional yang memotivasi masyarakat

²⁵ <https://Nu.Or.Id/Tafsir/Tafsir-Surat-Al-Ahzab-Ayat-21-Teladan-Kehidupan-Pada-Diri-Rasulullah-Ruobi> Diakses Pada Hari Rabu, 26 November 2025 Pukul 17.00

²⁶ Ana Dwi Wahyuni, Benedictus Sudiyana, And Atri Walidi, "Pendidikan Karakter: Strategi Menghadapi Globalisasi," *Penerbit Tahta Media* (2023).

²⁷ Aslan Aslan, "Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam Di Malaysia," *Talimuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2019): 29–45.

untuk menghargai ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan. Hasilnya, generasi muda Malaysia tumbuh dengan semangat belajar yang tinggi, yang membentuk masyarakat yang inovatif dan stabil, di mana pendidikan karakter seperti disiplin dan toleransi antar etnis menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar investasi ekonomi, tapi investasi pada "jiwa" manusia, yang membuat Malaysia mampu mengatasi kesenjangan sosial dan membangun harmoni nasional.²⁸

Sebaliknya, di Indonesia pada masa Orde Baru (1960-1990-an), negara lebih menekankan pembangunan infrastruktur dan bisnis sebagai prioritas utama. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) fokus pada membangun rumah, jalan tol, pabrik, dan memajukan ekonomi melalui industrialisasi, yang memang berhasil meningkatkan pertumbuhan GDP dan mengurangi kemiskinan ekstrem.²⁹ Namun, pendidikan karakter sering kali terpinggirkan, karena sumber daya lebih dialokasikan ke proyek fisik seperti pembangunan perumahan massal dan pengembangan bisnis swasta. Meskipun ini membawa kemajuan ekonomi yang nyata, seperti peningkatan akses ke listrik dan transportasi, namun aspek manusiawi seperti pembentukan nilai moral dan etika sering kurang mendapat perhatian. Akibatnya, generasi muda Indonesia pada saat itu lebih terfokus pada pencapaian materi, yang kemudian berkontribusi pada masalah sosial seperti yang kita lihat sekarang, di mana pendidikan karakter di rumah dan sekolah tidak cukup kuat untuk mencegah perilaku negatif dikarenakan fondasi yang kuat dalam jiwa individu seperti pendidikan karakter di awal itu terabaikan.

Seperti halnya, perbandingan antara anak yang disuapi oleh ibunya dan anak yang diberikan sendok untuk makan oleh ibunya maka akan menghasilkan sikap dan pribadi yang berbeda. Perbandingan ini mengajarkan kita bahwa pembangunan infrastruktur memang penting untuk

²⁸ Ummi Kalsum Et Al., "Perkembangan, Problematika Dan Kebijakan Sistem Pendidikan Di Malaysia," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, No. 4 (2023): 112–128.

²⁹ Heru Winarno, "Desain Rumah Tinggal Dengan Visi Rasional Dalam Menanggapi Realitas Budaya" (N.D.).

kemajuan fisik, tapi tanpa pendidikan karakter yang kuat, manusia bisa kehilangan arah. Malaysia menunjukkan bahwa mendorong rakyat untuk belajar dan membangun SDM yang berkarakter menciptakan masyarakat yang lebih tahan lama dan penuh empati, sementara Indonesia pada era itu lebih memilih jalan cepat melalui bisnis dan rumah, yang meskipun berhasil secara ekonomi, meninggalkan celah dalam pembentukan jiwa manusia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam membangun masyarakat yang lebih baik, khususnya di tengah fenomena anak di bawah umur yang terjerumus ke pergaulan bebas, pernikahan dini, dan putus sekolah seperti yang terjadi di Desa Leuwigede. Dengan fokus pada tanggung jawab orang tua dalam pendidikan karakter anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini bukan hanya analisis akademik, tapi juga upaya untuk memberikan solusi praktis yang penuh empati terhadap masalah sosial yang membebani manusia. Untuk menelaah dan mengatasi masalah ini, penelitian akan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang mengintegrasikan analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan ini berbeda dari penelitian terdahulu karena tidak hanya merangkum teori, tetapi juga mengadaptasi implementasi dalam pelaksanaan yang terjadi di wilayah penelitian.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Leuwigede, Kec. Widasari, Kab. Indramayu)”**. Secara keseluruhan, penelitian ini penting karena ia mengingatkan kita bahwa pendidikan karakter adalah investasi pada manusia. Dengan perspektif hukum Islam dan positif, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah, di mana anak-anak seperti di Desa Leuwigede tidak lagi menjadi korban, tapi pelaku perubahan. Mari kita mulai dari rumah, karena di situlah harapan dimulai.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Banyak orang tua di Indonesia, termasuk di Desa Leuwigede, belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka dalam membentuk karakter anak, seperti nilai-nilai etika, disiplin, dan empati, yang sering kali diabaikan karena fokus pada aspek ekonomi, sehingga penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dan memperkuat peran mereka melalui perspektif hukum.
- b. Prinsip hukum Islam menekankan pendidikan karakter berdasarkan Al-Qur'an sering belum terintegrasi optimal dengan hukum positif seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak atas pendidikan karakter; penelitian ini penting untuk mengeksplorasi harmonisasi keduanya guna memberikan panduan praktis.
- c. Di Desa Leuwigede, banyak anak remaja mengalami putus sekolah, pergaulan bebas, dan bekerja keras akibat kurangnya pendidikan karakter dari orang tua, yang berisiko menimbulkan perilaku negatif seperti kenakalan remaja, studi kasus ini diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah lokal dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks desa tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan

dengan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan pembatasan masalah. Pembatasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup kajian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus, lebih terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, oleh karena itu hukum Islam terhadap penulis membatasi hanya pada:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Desa Leuwigede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada praktik tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak terkait pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, khususnya pendidikan karakter pada anak.
- c. Dimensi analisis yang dianalisis terbatas pada perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh aspek pendidikan anak, tetapi hanya menyoroti pada sejauh mana praktik tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak berkarakter di desa Leuwigede kecamatan Widasari kabupaten Indramayu.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan fokus pada analisis peraturan, dan praktik di lapangan.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Karakter pada Anak yang Ideal di Indonesia?
- b. Bagaimana Praktik Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Karakter pada Anak di Desa Leuwigede Kec. Widasari, Kab. Indramayu?

- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Fakta Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Karakter Anak di Desa Leuwigede, Kec. Widasari Kab. Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter pada anak sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum positif Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam.
- b. Menggambarkan dan memahami praktik pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter pada anak di desa Leuwigede, kecamatan Widasari, kabupaten Indramayu.
- c. Menganalisis dan menilai tinjauan undang-undang hukum positif dan hukum Islam terhadap fakta pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter pada anak di desa Leuwigede, sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik sosial yang terjadi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang Hukum Keluarga, khususnya mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap Pendidikan karakter anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

- 2) Memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai konsep tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter anak.
- 3) Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperjelas perbandingan antara norma hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan karakter anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum, tokoh agama, dan akademisi dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter pada anak.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter anak telah banyak dilakukan, tetapi banyak penelitian sebelumnya mengkaji mengenai Pendidikan dalam pembelajaran disekolah dan belum ada yang membahas mengenai hukumnya. Batasan dari penelitian sebelumnya itu umumnya terfokus pada aspek spesifik seperti Pendidikan karakter anak tanpa integrasi mendalam pada perspektif hukum, serta terbatas pada analisis tanpa eksplorasi praktis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan tinjauan

yuridis yang komprehensif, termasuk identifikasi bentuk tanggung jawab orang tua dan rekomendasi harmonisasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Neneng Siti Fatimah Nurul Aini (2012) berjudul “*Pendidikan Karakter dalam Pemikiran Azyumardi Azra*”³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yang mengkaji konsep pendidikan karakter berdasarkan pemikiran Azyumardi Azra. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pendidikan karakter dibangun melalui nilai-nilai Islam dengan melibatkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Temuan utamanya menunjukkan bahwa keluarga merupakan lembaga pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak melalui keteladanan dan pembiasaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Namun perbedaannya, penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif hukum Islam maupun hukum positif secara normatif, dan tidak membahas tanggung jawab orang tua secara yuridis seperti penelitian yang dilakukan saat ini.

Penelitian berikutnya adalah karya kolaboratif yang terangkum dalam buku “*Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*” (2022).³¹ Buku ini merupakan kajian teoritis mengenai nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada anak usia dini melalui strategi pembiasaan, keteladanan, dan dukungan lingkungan keluarga. Pembahasan dalam buku ini menekankan bahwa pendidikan karakter bukan bersifat hafalan, tetapi tumbuh melalui interaksi emosional dan perilaku nyata dalam keluarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah penekanan mengenai peran orang tua dalam menanamkan karakter dasar anak. Adapun perbedaannya, buku tersebut tidak mengaitkan pembahasan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, serta

³⁰ Neneng Siti Fatimah Nurul Aini, “Pendidikan Karakter Dalam Pemikiran Azyumardi Azra” (2012).

³¹ Muhammad Ali Holle, Ayu Kristina, And Sari Batubara, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, I. (Tahta Media Group, 2022).

tidak membahas tanggung jawab hukum orang tua dalam konteks penelitian lapangan.

Penelitian dari Samrotul Fikriyah dkk. (2022) berjudul *“Peran Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak dalam Menyikapi Bullying”*³² merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menelaah bagaimana orang tua menumbuhkan karakter anak agar mampu menghadapi perilaku *bullying*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua membentuk karakter anak melalui keteladanan, komunikasi, pembiasaan perilaku baik, dan pendekatan emosional. Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti peran strategis orang tua dalam pembentukan karakter anak sejak dini. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup: penelitian tersebut berfokus pada isu *bullying*, sedangkan penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam konteks umum kehidupan keluarga.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Julius Tito Kurniawan dan Timbul Dompak (2024) berjudul *“Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Malaysia”*³³ menggunakan metode studi literatur untuk membandingkan struktur sistem pendidikan kedua negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, tetapi juga melalui pendidikan informal dalam keluarga sebagai fondasi utama perkembangan moral anak. Persamaannya terletak pada penekanan bahwa keluarga merupakan pilar fundamental dalam membentuk karakter. Namun penelitian ini tidak secara langsung membahas tanggung jawab orang tua secara yuridis maupun menurut hukum Islam, sehingga berbeda dari fokus penelitian Anda.

Penelitian lainnya adalah artikel Miftahul Fikri dkk. (2021) berjudul *“Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga”*³⁴ yang

³² Samrotul Fikriyah Et Al., “Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying,” *Jurnal Tahsinia* 3, No. 1 (2022): 11–19.

³³ Julius Tito Kurniawan And Timbul Dompak, “Perbandingan Sistem Pendidikan : Sistem Pendidikan Indonesia Dan Malaysia” (2024): 226–231.

³⁴ Fikri And Syukur, “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga.”

menggunakan metode *library research* untuk mengkaji konsep keluarga sebagai unit sosial pertama tempat anak memperoleh pendidikan nilai, norma, dan perilaku. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa keluarga memiliki fungsi edukatif yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian, termasuk karakter dan moralitas anak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda pada aspek urgensi keluarga dalam pembentukan karakter anak. Namun, penelitian tersebut tidak memuat analisis tanggung jawab orang tua berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif, serta tidak menggunakan pendekatan studi kasus sebagaimana dalam penelitian Anda.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Jenis Penelitian / Fokus	Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Anda	Perbedaan dengan Penelitian Anda
1	Neneng Siti Fatimah Nurul Aini (2012) – <i>Pendidikan Karakter dalam Pemikiran Azyumardi Azra</i>	<i>Library research</i> ; fokus pada pemikiran tokoh	Pendidikan karakter harus berlandaskan nilai Islam; keluarga adalah basis pembentukan karakter; karakter	Sama-sama membahas peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter anak	Tidak membahas aspek hukum Islam maupun hukum positif; tidak bersifat studi lapangan; fokus

			dibentuk melalui pembiasaan dan keteladanan		pada pemikiran tokoh
2	Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. Sulman, S.Pd.I., M.Si. Muhammad Ali Holle, S.Pd.I. M.Pd Dr. Herman, S.Pd., M.Pd. Ayu Kristina Sari Batubara S.Pd Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si (2022) – Pendidikan Karakter Anak Usia Dini	Teoretis; fokus pada strategi pembentukan karakter AUD	Karakter dibangun melalui pembiasaan, keteladanan, dan interaksi emosional; keluarga sebagai lingkungan utama	Sama-sama menyoroti pentingnya tanggung jawab keluarga/orang tua dalam pembentukan karakter	Tidak membahas analisis hukum; fokus pada pendidikan PAUD; bukan kajian yuridis
3	Samrotul Fikriyah dkk.	Deskriptif kualitatif;	Orang tua berperan	Sama-sama	Fokus sempit

	(2022) – <i>Peran Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Anak dalam Menyikapi Bullying</i>	fokus pada isu <i>bullying</i>	penting menanamkan karakter melalui keteladanan, komunikasi, pembiasaan, dan pembimbingan	menelaah peran orang tua dalam membentuk karakter anak	pada kasus <i>bullying</i> ; tidak membahas hukum Islam dan hukum positif
4	Julius Tito Kurniawan & Timbul Dompok (2024) – <i>Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Malaysia</i>	Studi literatur; fokus perbandingan sistem pendidikan	Keluarga berperan sebagai fondasi pendidikan informal dalam membentuk karakter; mutu pendidikan berpengaruh besar terhadap karakter	Ada relevansi pada pandangan bahwa pembentukan karakter berasal dari keluarga	Tidak membahas tanggung jawab hukum orang tua; fokus bukan pendidikan karakter secara khusus
5	Miftahul Fikri dkk. (2021) –	<i>Library research</i> ; fokus	Keluarga adalah lembaga	Sama-sama menekankan	Tidak menyinggung

<i>Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga</i>	pada fungsi keluarga	pendidikan pertama; menanamkan nilai, norma, moral, serta pembentukan kepribadian	n peran penting keluarga dalam membentuk karakter anak	hukum Islam dan hukum positif; tidak membahas tanggung jawab orang tua dalam aspek yuridis
--	----------------------	---	--	--

Jika dibandingkan dengan penelitian dan literatur tersebut, skripsi ini memiliki fokus yang berbeda namun tetap berada dalam ranah kajian pendidikan karakter. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran lembaga sekolah dalam membangun karakter siswa, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak, khususnya dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini tidak hanya memotret praktik pendidikan karakter, tetapi juga menelaah tanggung jawab orang tua dari sudut pandang normatif, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ajaran Islam. Dengan demikian, posisi penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya karena menghadirkan perspektif yang lebih holistik, yaitu menghubungkan teori, peraturan hukum, nilai agama, serta realitas sosial yang terjadi dalam keluarga khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Leuwigede.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengisi ruang penelitian yang belum banyak disentuh oleh kajian sebelumnya, yaitu hubungan antara tanggung jawab hukum orang tua, kebijakan negara, ajaran agama, dan

praktik pendidikan karakter dalam keluarga. Dengan demikian, skripsi ini memiliki nilai pembaruan (*novelty*) karena tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaannya telah selaras dengan landasan normatif yang berlaku, baik dalam sistem hukum negara maupun ajaran Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan konsep peran keluarga dalam pembentukan karakter generasi muda yang bermoral, berakhlak, dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah tempat dimana segalanya bermula, sebuah rumah yang hangat dimana orang tua bukan hanya penyedia makan, tapi juga pembentuk juga anak. Tanggung jawab orang tua itu seperti tugas mulia yang berat, dikarenakan mereka harus membangun karakter anak dari nol. Mulai dari mengajarkan anak mengenai etika, disiplin, empati, agar anak dapat menjadi manusia yang baik di masyarakat. Tapi sayangnya, Pendidikan karakter ini sering kali terlewat, terutama di desa-desa seperti Leuwigede di Indramayu. Di sana, saya lihat anak-anak remaja yang putus sekolah, terjebak pergaulan bebas yang berisiko, atau bahkan harus kerja keras buat bantu keluarga semua karena orang tua mereka mungkin kurang punya waktu atau pengetahuan untuk membangun karakter itu. Rasanya sedih banget, karena anak-anak ini seharusnya lagi masa-masa belajar dan bermain bebas, bukan terbebani hidup dewasa. Hal itulah yang membuat saya tertarik dalam lebih dalam lewat studi kasus di desa tersebut agar dapat memahami akar masalahnya dari dekat.

Kemudian dari situ pemikiran saya beralih pada hukum bukan sebagai aturan yang kaku, namun sebagai alat untuk melindungi dan membantu. Hukum islam dengan ajaran Al-Qur'an seperti QS. Luqman yang lembut tentang mendidik anak dengan akhlak yang mulia, itu seperti nasihat hangat dari Tuhan yang penuh cinta. Sementara dalam hukum positif, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan kerangka yang lebih praktis untuk memastikan hak anak terlindungi. Saya

mencoba menggabungkan keduanya, agar dapat harmonis dan bisa jadi panduan nyata buat orang tua di desa seperti Leuwigede, yang mungkin butuh dukungan hukum yang mudah dipahami. Akhirnya, dari semua ini, saya harap penelitian ini bisa melahirkan rekomendasi yang hangat dan berguna, seperti program pendidikan keluarga yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, atau kebijakan yang lebih peduli pada jiwa anak. Agar anak-anak kita tumbuh jadi generasi yang kuat karakter, bahagia, dan siap hadapi dunia.

Hubungan logis antara masalah, konsep, dan teori dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan analisis data statistik, penelitian kualitatif berpusat pada pemahaman makna di balik fenomena yang diteliti.

Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Degdo Suprayitno dikutip Pengertian kualitatif menurut Cresswell (2018), penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang bersifat naturalistik, mencari makna, dan dilakukan secara holistik.³⁵ Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam konsep tanggung jawab orang tua, bentuk pelaksanaan di lapangan, dan meninjau keselarasan ilmu antara hukum Islam dan hukum positif pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta interpretasi teks hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*). Pendekatan ini berfokus pada analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan potensi integrasi dalam mewujudkan perlindungan kesejahteraan anak secara holistik pada pendidikan karakternya dengan penekanan pada aspek normatif dan aplikatif dari sumber hukum primer dan sekunder.

³⁵ Degdo Suprayitno Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris “Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.³⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami dan menilai permasalahan hukum yang diteliti.

Pemilihan jenis penelitian ini dilandasi oleh tujuan penelitian yang menekankan pada analisis teoretis dan normatif terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab orang tua serta integrasi antara hukum Islam dan hukum positif.³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan karakter anak, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga mengandung unsur empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau studi dokumen terhadap praktik hukum dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam konteks sosial yang nyata. Data empiris tersebut digunakan untuk menguji sejauh mana ketentuan hukum yang bersifat normatif diterapkan secara efektif di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif empiris ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga mengaitkan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam

³⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, And Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019)

³⁷ Suprayitno Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti*.

kenyataannya).

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat implementasi tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif integratif antara hukum Islam dan hukum positif.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data utama yang berasal langsung dari teks hukum asli terkait bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dan integrasi, seperti Undang-Undang sebagai hukum positif dan hukum Islam. Data ini digunakan untuk mendapatkan norma dasar tentang pelanggaran dan integrasi hukum.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber pendukung yang berasal dari literatur dan dokumen turunan terkait bentuk tanggung jawab dan integrasi, seperti buku hukum keluarga, jurnal ilmiah tentang perlindungan anak, artikel akademik tentang hukum Islam dan positif, dan laporan lembaga terkait seperti Dinas Sosial. Data ini membantu memperkaya analisis Pendidikan karakter pada anak yang sudah terealisasi dan bagaimana Pendidikan karakter yang ideal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, serta ketentuan dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih terkait pengasuhan anak.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan untuk membantu menelusuri sumber hukum lainnya.

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan hukum positif, serta doktrin-doktrin hukum yang mendasari tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, seperti:

- 1) Dinas Sosial
- 2) Pejabat Desa atau Kepala Desa
- 3) Tokoh Masyarakat,
- 4) Tokoh agama atau praktisi hukum Islam,
- 5) Praktisi Pendidikan atau Guru,
- 6) Serta masyarakat yang sudah menikah dan memiliki anak.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai implementasi ketentuan hukum yang telah diatur secara normatif, serta untuk mengetahui kendala dan

realitas yang terjadi dalam praktik.³⁸

c. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial dan praktik pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan masyarakat. Observasi ini bersifat kualitatif, digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan studi pustaka.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan perbandingan. Analisis interpretatif dilakukan untuk memahami makna dan konteks norma hukum dari sumber primer dan sekunder terkait bentuk tanggung jawab orang tua.³⁹ Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan aspek hukum Islam dan positif, mengklasifikasi bentuk tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan karakter agar dapat menyejahterakan anak. Teknik ini melibatkan langkah-langkah seperti kategorisasi data, identifikasi pola perilaku, dan penyimpulan deduktif, yang memungkinkan hasil analisis yang mendalam, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (baik metode penelitian empiris maupun penelitian normatif), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini

³⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, No. 3 (2024).

³⁹ Seger Santoso, Eri Kusnanto, And M Reza Saputra, "Perbandingan Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Aplikasinya Dalam Penelitian Akuntansi Interpretatif," *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 3 (2022): 351–360.

berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan seperti teori dalam Pendidikan karakter anak dalam KBBI maupun berdasarkan pemahaman para ahli, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Bab ini mencakup kajian literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk konsep normatif yang dikembangkan dari hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua, konsep perlindungan bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

3. BAB III : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Bab ini berisi latar belakang tokoh, sejarah perkembangan pemikiran, latar sosial-politik karya, atau konteks historis dari dokumen atau literatur yang dijadikan objek kajian.

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Analisis dilakukan secara tekstual dan kontekstual terhadap sumber-sumber literatur, disusun secara tematik dan argumentatif sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON